

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SOPIR TRUK  
(Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:**

**NOVIA HENI PUSPITASARI**

**NPM. 1774130009**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SOPIR TRUK  
(Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:**

**NOVIA HENI PUSPITASARI**

**NPM. 1774130009**



**Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.**

**Pembimbing II: Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2019 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Novia Heni Puspitasari

NPM : 1774130009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)**

adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya.



2019

Novia Heni Puspitasari

## ABSTRAK

Suami yang berprofesi sebagai sopir truk merupakan sebuah pilihan, karena menyangkut berbagai aspek diantaranya; memiliki jam kerja yang tidak pasti, pulang tidak sesuai yang diinginkan dikarenakan perjalanan jauh dan memakan waktu yang cukup lama, kekhawatiran terjadi perselingkuhan karena kesempatan mencari pasangan lain sangat terbuka lebar, serta kekhawatiran tidak fokus dalam mengemudi apabila dalam rumah tangga sedang dirundung masalah, apalagi tentang isu yang beredar di masyarakat tentang sopir truk yang sering mampir di warung-warung untuk “jajan” sebagai hiburannya di perjalanan. Meskipun dalam hal ini tidak semua sopir truk seperti demikian. Fenomena ini banyak terjadi khususnya di Desa Sukanegara kec. Tanjung Bintang kab. Lampung Selatan bahwa, berprofesi sebagai sopir truk sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara? Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara? Sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana membentuk keharmonisan rumah tangga dikalangan sopir truk menurut Hukum Islam di Desa Sukanegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan yang berprofesi sebagai sopir truk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dari lapangan, berupa interview, observasi, dan dokumentasi ke beberapa pihak yang bersangkutan langsung dengan penelitian. Lalu data yang terkumpul diolah, dianalisis, kemudian disimpulkan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah di Desa Sukanegara, sebanyak 40% rumah tangga dikalangan sopir truk dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu taat terhadap ajaran agama, menjalin komunikasi secara efektif dengan anggota keluarga, menanamkan pendidikan formal dan informal, serta tercukupinya segala kebutuhan hidup. Dan sebanyak 60% tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu lalai terhadap perintah agama, komunikasi buruk dengan anggota keluarga, mengabaikan pendidikan formal dan informal, serta kurangnya kerjasama dalam mengatur keuangan dalam rumah tangga. Rumah tangga di kalangan sopir truk di Desa Sukanegara belum sesuai dengan standar dan konsep penerapan agar terciptanya rumah tangga harmonis menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mayoritas dari rumah tangga dikalangan sopir truk di Desa Sukanegara tidak dapat mewujudkan rumah tangga harmonis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	T
ب	B		ظ	Z
ت	T		ع	'
ث	S		غ	G
ج	J		ف	F
ح	H		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Z		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		هـ	H
ش	Sy		ء	'
ص	Sh		ي	Y
ض	Dh			

### B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Huruf dan Tanda
<p>◌َ</p> <p>◌_</p>	A
<p>◌ِ</p> <p>◌ِ</p>	I
<p>◌ُ</p> <p>◌ُ</p>	U



## RIWAYAT HIDUP

**Novia Heni Puspitasari** dilahirkan pada tanggal 18 November 1994 di Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Anak pertama dari dua bersaudara. Menikah dengan Dadang Kurniawan Pamungkas. Adapun riwayat pendidikan, sebagai berikut:

1. SDN 3 Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, lulus tahun 2006
2. SMP N 1 Semaka Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, lulus tahun 2009
3. SMA N 1 Semaka Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, lulus tahun 2012
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dari tahun 2012 hingga 2016.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alamîn*, segenap puji syukur kehadiran Allah swt, Sang Pemilik sekalian alam atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Penulis juga menyadari tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Prof. Dr. Jamal Fakhri, M.Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
5. Dr. H. Jayusman, M.Ag dan Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang begitu sabar, selalu memberikan semangat, bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
7. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta telah mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil. Terimakasih juga karena selalu memotivasi untuk tidak pernah berhenti

belajar, semoga semuanya dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan Ridho Allah swt. Kalian surgaku.

8. Suamiku tercinta, Dadang Kurniawan Pamungkas yang selalu *support* dan selalu menyemangati dengan penuh cinta sehingga tesis ini dapat terselesaikan, anak ku tersayang yang masih ibu kandung saat ini, terimakasih sayang atas kerjasamamu, rasa semangat yang selalu kamu tunjukkan untuk ibu agar segera menyelesaikan tesis ini. Sekaligus terimakasih kepada adikku tersayang, Miki Melano selalu berdoa untukku. Love you.

9. Teman-teman yang memberikan doa dan semangat bersama untuk segera menyelesaikan tesis ini. *Thanks* atas kebersamaannya sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama berinteraksi selama ini.



10. Seluruh responden yang terkait dalam penulisan tesis ini, waktu dan kesediannya dalam mengemukakan pendapatnya atas penelitian ini.

Demikian tesis ini dapat diselesaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini. Diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk pembelajaran di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca umumnya.

Bandar Lampung,

Penulis

Novia Heni Puspitasari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
PENGESAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam	
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	24
3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	28
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	34
B. Keharmonisan Rumah Tangga	
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	39
2. Dasar Hukum Keharmonisan .....	40
3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	43
4. Ciri-ciri Rumah Tangga yang Harmonis.....	49

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga.....	53
6. Konsep Pembentukan Rumah Tangga yang Harmonis .....	56
7. Hikmah Keharmonisan dalam Rumah Tangga .....	58

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	61
B. Sifat Penelitian.....	61
C. Sumber Data .....	62
D. Metode Pengumpulan Data.....	63
E. Metode Pengolahan Data.....	66
F. Metode Analisis Data.....	67

### **BAB IV PENYAJIAN DATA**

A. Profil Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	68
B. Potret Rumah Tangga Sopir Truk di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	78
C. Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	123

### **BAB V ANALISIS DATA**

A. Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	137
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	156

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	157
B. Saran .....	157

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hlm</b>
1. Sejarah Pemerintahan Desa Sukanegara .....	70
2. Keadaan Sosial Desa .....	75
3. Alasan Memilih Berprofesi sebagai Sopir Truk .....	80
4. Pendidikan Terakhir Sopir Truk .....	81
5. Keinginan Beralih Profesi .....	83
6. Rata-rata Penghasilan Sopir Truk .....	84
7. Umur Ketika Menikah .....	86
8. Lama Pernikahan .....	88
9. Lama Profesi sebagai Sopir Truk .....	88
10. Mengatur Waktu Bersama Keluarga .....	90
11. Mengatur Keuangan dalam Rumah Tangga .....	94
12. Menjalani Komunikasi dengan Keluarga .....	98
13. Resiko yang Dihadapi Sopir Truk .....	102
14. Respon Keluarga terhadap Profesi sebagai Sopir Truk .....	107
15. Menyelesaikan Konflik dalam Rumah Tangga .....	112
16. Menjalankan Hak dan Kewajiban sebagai Suami atau Istri .....	117
17. Jumlah Anak .....	119
18. Pendidikan Akhir Anak .....	119
19. Pendidikan Keagamaan Anak .....	122
20. Rumah Tangga Sopir Truk Desa Sukanegara .....	123
21. Pandangan Rumah Tangga Harmonis Desa Sukanegara .....	129
22. Upaya Mempertahankan Rumah Tangga Harmonis .....	135
23. Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk .....	136
24. Standar Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk di Desa Sukanegara .....	143

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui keluarga terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Islam telah mengatur suatu ikatan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk membentuk sebuah keluarga.

اعلم ان النكح سنة مرغوبة وطريقة محبوبة لان به بقاء التباسل ودوام التوا صل  
فقد حرضه الشارع الحكيم

*“Ketahuilah, nikah itu suatu kesunnahan (perbuatan) yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan nikah terjagalah populasi keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia.”*<sup>1</sup>

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya pernikahan tersebut pasti sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari pihak isteri maupun suami. Oleh karena itu, pernikahan bukan saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akherat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing serta melakukan hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat tercapainya harmonisan dalam rumah tangga. Di antara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.<sup>3</sup> Berdasarkan kaidah tersebut tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya yaitu dengan bekerja. Istri berkewajiban untuk taat terhadap suami, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>4</sup> Sebagaimana Firman Allah swt;

---

<sup>1</sup> Abdullah Fauzi, *Fathul Izar*, Bab I, (Kediri: Ats-Tsurayya, 2015), h. 2

<sup>2</sup> Nuruddin Aminur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 180

<sup>3</sup> As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 173

<sup>4</sup> Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 173

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْفِقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya :*“Dan kewajiban ayah memberi makan serta pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*<sup>5</sup> (QS. al-Baqarah (2): 233)

Suami harus mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.<sup>6</sup> Di antara tanda keadilan Allah swt. kepada laki-laki adalah diberikannya kemampuan dalam memimpin rumah tangga sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ٣٤

Artinya: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”*. (QS. An-Nisā (4): 34.<sup>7</sup>

Seorang suami yang mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga mencukupi segala kebutuhan rumah tangga sebab kenyamanan keluarga serta didukung dengan suasana yang harmonis, sangat ditentukan dengan kerjasama yang baik dalam menciptakan suasana yang kondusif, tidak membosankan, serta tidak saling memiliki rasa kecurigaan dan kecemburuan di saat suami sedang melakukan pekerjaan, seperti yang akan dibahas saat ini yaitu keharmonisan rumah tangga sopir truk yang kehadirannya sangat dirindukan bagi seorang istri dan anak-anak.<sup>8</sup>

Suami yang berprofesi sebagai sopir truk adalah sebuah pilihan, karena sejujurnya mata pencaharian ini bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan sangat menegangkan karena menyangkut berbagai aspek diantaranya:

1. Memiliki jam kerja yang tidak pasti

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 57

<sup>6</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: PT Penamadani, 2004), h. 121

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 85

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk. *Fiqih Munakahat (Khitbah Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2004), h.222

2. Pulang tidak sesuai yang diinginkan, dikarenakan perjalanan jauh dan memakan waktu yang cukup lama
3. Kekhawatiran terjadi perselingkuhan karena kesempatan mencari pasangan lain sangat terbuka lebar
4. Kekhawatiran tidak fokus dalam mengemudi apabila dalam rumah tangga sedang ada masalah.<sup>9</sup>

Namun apapun jenis pekerjaan seorang suami yang terpenting adalah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang halal dan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Banyak terjadi di lapangan khususnya di kec. Tanjung Bintang kab. Lampung Selatan bahwa, berprofesi sebagai sopir truk sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Berawal dari kurangnya nafkah batin yang dialami istri karena bekerja sebagai sopir truk biasanya menghabiskan waktu sehari-hari di jalan bahkan berminggu-minggu untuk bisa kembali lagi ke rumah berkumpul bersama keluarga. Belum lagi perkara yang sudah menjadi rahasia umum seorang sopir mampir di warung-warung untuk jajan. Jajan di sini bukan hanya sekedar makan, ngopi, tetapi lebih ke hal negatif yaitu main perempuan sebagai hiburan di perjalanan. Walaupun dalam hal ini tidak semua sopir seperti demikian.<sup>10</sup>

Mewujudkan keluarga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, banyak sandungan-sandungan mulai masalah besar hingga kecil sekalipun, baik masalah yang muncul dari suami istri itu sendiri maupun dari pihak luar, banyak kemungkinan yang terjadi bahkan tidak akan disangka-sangka sebelumnya. Apabila suami dan istri tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, sangatlah mungkin jika suami istri tersebut akan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Pemikiran ini terjadi apabila pasangan tersebut tidak lagi mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya serta menegakkan kehidupan rumah tangga yang berisikan kasih sayang, ketentraman dan saling memberikan dorongan baik moral maupun spiritual untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama.<sup>11</sup>

Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa diukur berdasarkan kesenangan materi saja tetapi kebahagiaan yang hakiki seharusnya muncul dari dalam jiwa

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Heri, Kepala Desa Dusun Banjarsari, tanggal 02 Januari 2019

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Pariman, Tokoh Masyarakat, tanggal 05 Juli 2018

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Islam Regional*, (Jakarta; Mizan, 1989), h. 435

masing-masing berupa ketakwaan terhadap Allah swt.<sup>12</sup> Kesuksesan seorang suami atau istri tidak menjamin kebahagiaan dalam keluarga, keharmonisan rumah tangga tidak diukur dengan kaya tidaknya keluarga itu, namun dilihat bagaimana mereka mampu melampui kehidupan rumah tangga yang penuh dengan liku-liku. Bahkan perceraian banyak yang dari kalangan orang berada, yang hidupnya mapan serta kehidupan mereka tercukupi, namun kehidupan rumah tangga mereka seperti di neraka tanpa merasakan kebahagiaan dan ketenangan.

Ketika tinggal bersama sudah banyak sekali problem yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam kehidupan berumah tangga apalagi mereka yang harus tinggal berjauhan dengan pasangan atau jarang pulang seperti halnya suami yang berprofesi sebagai sopir truk maka sudah pasti banyak problem dan godaan-godaan yang menerpa rumah tangga. Terlebih ketika teknologi komunikasi menguasai setiap lorong-lorong paling sempit dan paling pribadi. Semua itu kembali kepada insan masing-masing, jika mereka mampu menjaga diri dari apapun yang bisa merusak rumah tangganya maka hal-hal yang dapat memicu munculnya sebuah masalah tidak akan pernah ada dan keluarga yang harmonis akan tetap terjaga meskipun jarak memisahkan. Oleh sebab itu, dalam keluarga diperlukan komunikasi yang efektif, komitmen bersama, dan rasa saling percaya apalagi untuk pasangan yang sering berjauhan.

Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, banyak suami yang bekerja sebagai sopir truk yang harus hidup berjauhan dengan istri. Namun kebanyakan dari pasangan itu tidak dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya karena tidak mampu menahan godaan-godaan baik dari dalam keluarga itu sendiri ataupun godaan dari luar sehingga perceraian sebagai jalan akhirnya. Berdasarkan uraian di atas dan dari ketentuan-ketentuan yang ada, dipandang laik untuk dilakukan penelitian mengenai kehidupan rumah tangga para sopir truk menurut hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul, Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan).

---

<sup>12</sup> Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*, (Jakarta: Kunci Iman, 2012) h. 13

## **B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, akan diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sopir truk, adapun identifikasi masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Dengan adanya identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Sehingga permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan yang terjadi di lapangan. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sulitnya mewujudkan rumah tangga harmonis
- b. Berbagai pekerjaan/ profesi dilakukan suami untuk memenuhi nafkah keluarga antara lain sopir truk
- c. Banyak godaan sehingga rumah tangga sopir truk tidak harmonis

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah ini dengan tujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Maka untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi objek penelitiannya hanya pada bahasan tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara kec. Tanjung Bintang kab. Lampung Selatan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan?

## **D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**


Tujuan yang diharapkan dari penulisan karya ilmiah ini ialah untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis bagaimana membentuk

keharmonisan rumah tangga dikalangan sopir truk menurut Hukum Islam di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan diskusi maupun referensi bagi pemerintah, para mahasiswa, maupun khalayak ramai.
- b. Kegunaan praktis bagi masyarakat dapat memberi pengetahuan tentang keharmonisan rumah tangga dikalangan sopir menurut Hukum Islam khususnya di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, serta dapat dijadikan tambahan referensi ataupun acuan dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan khususnya mengenai keharmonisan rumah tangga.



## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Sebelumnya masalah keharmonisan rumah tangga telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah tentang profesi sopir truk dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas. Contoh karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan dikalangan sopir yang ada kaitannya dengan penelitian ini, adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Sunarso (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta/ 2017) dengan judul “*Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Pada Keluarga Sopir Di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar*” dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi anak dari

keluarga sopir di desa Alastuwo, kecamatan Kebakkramat, kabupaten Karanganyar yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya di mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali pada malam hari, yang semuanya itu dilakukan tidak luput sesuai dengan ajaran agama Islam. Orang tua mendidik, melatih, dan membiasakannya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarganya. Adapun metode yang digunakan yaitu metode pengawasan, metode suri tauladan, metode nasehat. Sedangkan usaha-usaha yang sering dipraktekkan oleh orang tua dalam memberikan pendidikan agama Islam diantaranya adalah melatih anak solat, sebelum dan sesudah makan berdoa, serta tolong menolong. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pendidikan agama Islam di keluarga sopir adalah kesadaran orang tua akan adanya tanggung jawab dalam mendidik anak, tersedianya lembaga pendidikan agama Islam dan banyaknya tokoh agama Islam. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga sopir desa Alastuwo adalah kesibukan orang tua dalam menggeluti pekerjaannya, serta pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang mendukung proses pelaksanaan pendidikan agama Islam.<sup>13</sup>

2. Tesis yang ditulis oleh Siti Alvin Nuril Bariroh (Fakultas Dakwah dan Komunisi UIN Sunan Ampel Surabaya/ 2015) dengan judul “*Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang*” dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan keluarga sakinah dimulai dari sebelum pernikahan dengan melihat aspek spiritual dan aspek sosial. Dalam aspek spiritual yakni memilih calon pasangan, melaksanakan rukun dan syarat sah pernikahan serta memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga. Sedangkan untuk aspek sosial yakni menjaga komunikasi, memegang komitmen, adanya rasa saling percaya, keterbukaan, toleransi dan waspada serta memberikan kejutan-kejutan kecil pada pasangan. Dalam penelitian ini nilai-nilai islam yang diterapkan untuk membentuk keluarga sakinah yakni kejujuran, saling menghormati dan menghargai antar pasangan, selalu bersyukur dan bersabar,

---

<sup>13</sup> Tesis Muhammad Sunarto, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Pada Keluarga Sopir Di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar*, 2017 (<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1532>) Akses 05 Juli 2018

adanya musyawarah dalam penyelesaian problem dan diterapkannya keteladanan dalam keluarga.<sup>14</sup>

Perbedaan antara tesis penulis dengan tesis yang telah dibahas diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada tesis ini penulis lebih fokus terhadap tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah seluruh warga yang ada di Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
3. Pada tesis ini, menggunakan teori Keluarga Sakinah.

## **F. Kerangka Teori**

Bagian ini berisi konseptual atau teori-teori yang akan diterapkan atau diuji dalam penyelesaian tesis, serta konsep operasional sebagai dasar pelaksanaan penelitian.<sup>15</sup> Kerangka teori ialah kerangka pemikiran, teori, atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menjelaskan dan menerangkan permasalahan tersebut.<sup>16</sup> Pada penitian ini, penulis memakai teori tentang keluarga sakinah.

Demi membentuk manusia menjadi pribadi yang rabbani, al-Quran mencurahkan upaya panjang dalam membangun keluarga dengan fondasi yang kokoh. Dari benteng pertahanan inilah diharapkan muncul pribadi muslim yang mampu memainkan peran besar untuk menerangi dan membimbing alam semesta. Kehendak Allah telah menemukan keluarga dan istri yang bijaksana bagi Rasulullah saw sehingga beliau tampil menjadi manusia yang sempurna dan menjadi panutan

---

<sup>14</sup> Tesis Siti Alvin Nuril Bariroh, *Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang*, 2005 (<http://digilib.uinsby.ac.id>) Akses 05 Juli 2018

<sup>15</sup> Wan Jamalludin, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, (Bandar Lampung, 2010), h. 3

<sup>16</sup> Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006) h. 6

umat islam diseluruh dunia. Hal ini dilakukan Allah agar kita semakin ya kin terhadap peran yang dimainkan keluarga dengan sistem Islam dan prestasinya yang dicapai dalam merealisasikan tujuan dan tuntutan-tuntutan personal serta sosial dalam pembangunan mental, akal, dan fisik umat tak lain agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang berpedoman terhadap rumah tangga sakinah.<sup>17</sup>

*Sakinah* dalam kamus Arab berarti *al-waqaar, ath-thuma'ninah*,<sup>18</sup> dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>19</sup> Allah swt telah berfirman:

Artinya: “*Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. al-Fath (48) : 4)<sup>20</sup>

Dari arti etimologis tersebut, keluarga sakinah sebagai fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga dengan satu tujuan, selalu berkumpul bersama dengan baik, akrab dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan lebih bisa meredam emosi negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak terhadap ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat terwujud suasana sejahtera, aman dan damai di tengah masyarakat.

Kata sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tentram. Menikah karena Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah swt. Sebuah keluarga bahagia, hidup saling menyayangi dan mencintai, sejahtera lahir dan batin, di mana suami bisa membahagiakan istri, serta istri juga bisa membahagiakan suami. Dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh-salehah, yakni anak-anak yang berbakti kepada orang tua, agama, masyarakat dan negaranya. Selain itu,

---

<sup>17</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari, dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani (panduan untuk Wanita Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.20

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Cet.II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 646

<sup>19</sup> Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.7

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 461

keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili, hidup rukun dalam bertetangga, dan bernegara.<sup>21</sup> Kata sakinah memiliki arti ketentraman dan ketenangan jiwa. Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi, yaitu kata sakinah sebagai kata sifat yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.<sup>22</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bapak, ibu, dan anak-anaknya atau satuan kekebaratan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>23</sup> Pengertian keluarga sakinah menurut istilah ilmu fiqih disebut *israh* atau *qirabah* yang juga telah menjadi Bahasa Indonesia yaitu kerabat.<sup>24</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah dalam Bahasa Arab terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung arti *ketenangan* atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat-syaratnya yakni harus diperjuangkan dan menyiapkan kalbu. *Sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bersumber dari kalbu lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Pendapat tersebut, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator yaitu: setia dengan pasangan hidup, dapat memelihara nama baik dan saling pengertian, menepati janji, serta berpegang teguh pada ajaran agama.<sup>25</sup> Menurut Yunasril Ali menyatakan bahwa yang dimaksud keluarga sakinah dalam perspektif al-Quran dan Hadis adalah keluarga yang mempunyai *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*.<sup>26</sup> Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تُنْكُهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا, وَلِحَسْبِهَا, وَلِحَمَاهَا, وَوَلَدٍ يَنْهَاهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَر  
بَتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بَكِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, yakni Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang

<sup>21</sup> Maria Hidayah, *Sakinah Mawaddah Warahmah Bersamamu*, (Solo: Abats Pres, 2016), h.7

<sup>22</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), h.6

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413

<sup>24</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), h. 156

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lenter Hati, 2006), h.136

<sup>26</sup> Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi, 2002), h. 200

*taat beragama, maka engkau akan bahagia.” (Mutafaq’alaih bersama imam tujuh lainnya).<sup>27</sup>*

Menurut sabda Rasulullah saw yang diterima sahabat Abu Hurairah tersebut menyebutkan, bahwa dalam hal kenyataan yang sesungguhnya wanita dinikahi oleh seorang laki-laki karena status sosial yang disandangnya, karena kecantikan wajahnya, karena perilaku akhlaknya yang bersumber dari ketaatannya kepada agama. Lelaki yang di dalam adanya dipenuhi takwa serta iman seutuhnya kepada Allah swt dan Rasulnya tentu akan menyempurnakan agamanya untuk membina kehidupan berumah tangga dengan wanita muslimah yang mempunyai akhlak terpuji yang bersumber dari ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan serasi, selaras, serta mampu menghayati, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>28</sup> Dalam beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup dengan harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhinya materi maupun spiritual yang didalamnya terdapat kedamaian, ketenangan, mengamalkan ajaran agama serta merealisasikan akhlak mulia.

Keluarga sakinah menurut Kementrian Agama RI ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, maupun menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi, seimbang dan mampu menanamkan serta melaksanakan nilai keimanan, ketaqwaan, amal saleh dan *akhlakul karimah* dalam lingkungan keluarga Islam.

Kriteria gerakan Keluarga Sakinah:

1. Pra Sakinah

---

<sup>27</sup> Ibnu Hajar al-Ashqalany, *Bulughul Maram*, (Mesir: Mathba’ah al-Salafiyah), h. 194

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h.21

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku
  - b. Tidak memiliki pendidikan dasar dan pengetahuan dasar agama
  - c. Tidak melaksanakan sholat, zakat fitrah, puasa, dan membaca al-Qur'an
  - d. Tempat tinggal yang belum menetap
2. Sakinah I
- a. Keluarga yang di bentuk melalui pernikahan yang sah
  - b. Ketentuan dan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih
  - c. Memiliki pendidikan dasar
  - d. Melaksanakan sholat, membayar zakat fitrah, puasa
  - e. Mampu membaca al-Qur'an dan mempelajari dasar agama
  - f. Punya tempat tinggal yang tetap dan memiliki pakaian
3. Sakinah II
- a. Hubungan antara keluarga harmonis
  - b. Mampu berinfaq
  - c. Keluarga menanamkan pendidikan dasar (9 tahun)
  - d. Mempunyai tempat tinggal sederhana
  - e. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga
  - f. Memiliki tanggung jawab masyarakat
- 
4. Sakinah III
- a. Memenuhi kriteria sakinah II
  - b. Membiasakan sholat jamaah sekeluarga
  - c. Menjadi pengurus organisasi/ pengurus pengajian
  - d. Memahami pentingnya kesehatan untuk keluarga
  - e. Mempunyai tempat tinggal yang layak
  - f. Harmonis dalam hubungan keluarganya
  - g. Gemar memberikan infaq dan shodaqoh
  - h. Melaksanakan ibadah qurban
  - i. Mampu memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing
  - j. Pendidikan anggota keluarga minimal SLTA
5. Sakinah III Plus
- a. Memenuhi kriteria sakinah III
  - b. Keluarga bisa menunaikan ibadah haji
  - c. Salah satu keluarga menjadi pimpinan organisasi Islam
  - d. Keluarga menjadi contoh atau panutan masyarakat

- e. Mampu melaksanakan wakaf dan mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat
- f. Keluarga dan anggotanya menjadi Sarjana di Perguruan Tinggi
- g. Keluarga yang dapat menjunjung tinggi nilai akhlaqul karimah.<sup>29</sup>

Agar dapat mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut maka ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum yaitu:

1. Keluarga Sakinah I
  - a. Tidak menyimpang terhadap peraturan syariat dan UU yang berlaku
  - b. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok
  - c. Keluarga punya bukti surat nikah, perangkat sholat
  - d. Keluarga punya al-Quran, buku agama, ijazah SD
  - e. Tersedianya tempat tinggal meski kontrak (*indekost*)
  - f. Punya pakaian 2 (dua) stel layak pakai
2. Keluarga Sejahtera II
  - a. Menurunnya angka perceraian dalam keluarga
  - b. Memiliki ijazah SLTP
  - c. Meningkatnya penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok
  - d. Banyak keluarga yang punya rumah sendiri, walaupun sederhana
  - e. Banyak keluarga yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan agama
  - f. Dapat memenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna
3. Keluarga Sakinah III
  - a. Adanya peningkatan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid atau di dalam keluarga
  - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan
  - c. Keluarga utuh tidak bercerai
  - d. Meningkatnya kesehatan masyarakat
  - e. Memiliki ijazah SLTA
  - f. Meningkatnya keinginan untuk shadaaqah, qurban, dan infak

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, 2007, h.49

4. Keluarga Sakinah III Plus
  - a. Banyak anggota keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji
  - b. Makin meningkatnya jumlah tokoh agama dan organisasi dalam keluarga
  - c. Banyak anggota keluarga yang punya ijazah sarjana
  - d. Meningkatnya jumlah wakif dan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengembangkan ajaran islam
  - e. Masyarakat yang berakhlakul karimah
  - f. Tumbuh dan berkembangnya cinta dan kasih sayang dalam anggota keluarga maupun masyarakat.<sup>30</sup>

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menyebut keluarga sakinah dengan istilah sejahtera. Dalam hal ini BKKBN mengklasifikasikan keluarga sejahtera (sakinah) ke dalam beberapa tingkatan:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu rumah tangga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, spiritual, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu rumah tangga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan masyarakat sekitar, KB, dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu rumah tangga yang disamping telah memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk memperoleh informasi dan menabung.
4. Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu rumah tangga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan secara teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi, serta berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu rumah tangga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 36

pengembangan serta telah dapat berperan aktif dalam kegiatan kemsyarakatan, dan memberikan sumbangan secara teratur untuk masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria antara lain:

1. Segi keberagamaan keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah, membaca dan mendalami makna al-Qur'an, mengimani hari pembalasan dan qadla dan qadar, serta mengimani yang ghaib. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, ibadah wajib maupun ibadah sunnah.
2. Segi pengetahuan agama, mempunyai semangat memahami, mempelajari, dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan agama dan suasana rumah yang Islami. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ.

( رواه الطبراني )

Artinya: “Terdapat empat perkara yang dianugerahkan kepada seseorang, maka ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu lidah yang berdzikir, hati yang bersyukur, tubuh yang sabar atas cobaan, dan istri shalehah yang tidak berkeinginan mengkhianati suaminya baik terhadap dirinya maupun harta suaminya.” (HR. Tabrani)<sup>32</sup>

3. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran serta orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal dan informal bagi setiap anggota keluarganya.
4. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, (Al-Mawarid Edisi XVIII, 3008), h. 231

<sup>32</sup> Abi Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tobroni, *Al-Mu'jam Al-Awsat*, (Mesir : Daarul Haromain, Bagian ke-7, 1995), h.179

mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

5. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ialah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis:

عن عائشة رضي الله عنها: أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذيما يكفيك ولدك بالمعروف. (رواه البخاري)

Artinya: “ *Dari Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Hindun telah berkata: Ya Rasulullah saw, sesungguhnya Abu Sufyan ialah seorang laki-laki yang bakhil, dia tidak memberikanku suatu yang cukup untuk anak-anakku kecuali sesuatu yang aku ambil darinya dan dia tidak mengetahui, maka Rasulullah bersabda: Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar.*<sup>33</sup> (H.R. Bukhari)

6. Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling menyayangi, mencintai, saling membantu, mempercayai, menghormati, saling terbuka dan bermusyawarah apabila menemukan permasalahan dalam keluarga serta mempunyai jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, mampu membuat suasana terbuka, bersikap adil, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban mentaati, menghormati, dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, mempercayai dan

---

<sup>33</sup> Abdullah Qadri al-Ahdi, *Kitab al-Mas'uliyah fil Isla*, Juz I, (Thab'ah as-Salasah), 1992, h.60

mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, menghormati, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.<sup>34</sup>


Keluarga sakinah akan tercipta jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul.<sup>35</sup> Tercapainya menjadi keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap orang dalam membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dari jauh hari sudah terancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam suatu pernikahan. Maka dari itu, segenap daya dan upaya pun dilakukan demi mencapai keinginan tersebut. Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup, penuh rasa cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari pernikahan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi yaitu menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah. Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai pijakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Aziz Musthofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h.12- 14

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fuzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), h. 11

Gambar 1  
Kerangka Pikir Penelitian



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan. Ini merupakan cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>36</sup>

Pernikahan dalam literatur fiqh Bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini kata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *nikah* atau *zawaj* berarti hubungan kelamin (وطء), bergabung (ضم), dan juga berarti akad (عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan:

عقد يتضمن ابا حة الوطاء بلفظ الا نكاح او التزويج

Artinya: akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz ن - ك - ح atau ز - و - ج<sup>37</sup>

Para ahli fiqh, *zawaj* atau *nikah* adalah *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang memberikan definisi pernikahan yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوْ التَّزْوِجِ اَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.”<sup>38</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *zauj*, yang mengandung arti memiliki. Artinya, melalui pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan

<sup>36</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010), h. 6

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cetakan Pertama, (Bogor: Kencana, 2003), h.

<sup>38</sup> H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 8

kesenangan dari pasangannya.<sup>39</sup> Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan ialah suatu akad untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Malikiyah, pernikahan ialah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan ulama Hanabilah, pernikahan ialah akad yang menggunakan lafazh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>40</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, nikah ialah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, serta sebaliknya untuk menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Artinya, pengaruh akad ini bagi lelaki ialah memberikan hak kepemilikan secara khusus, oleh sebab itu laki-laki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan ialah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh sebab itu, boleh dilakukannya poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Intinya, syari'at melarang poliandri serta membolehkan poligami.<sup>41</sup>

Para pakar hukum pernikahan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain: Menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan merupakan suatu kegiatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.<sup>42</sup> Menurut Sajuti Thalib, pernikahan ialah suatu perjanjian suci, kokoh, dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi, tenteram, santun menyantuni, dan bahagia. Pernikahan merupakan perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan

---

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 17

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Sumur), 1981, h. 7

seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini yaitu memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu pernikahan serta penampakkannya kepada khalayak ramai.<sup>43</sup> Menurut Sudarsono pernikahan atau perkawinan ialah akad yang bersifat suci dan luhur antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai pasangan suami isteri serta dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, saling menyantuni, kebajikan, atau disebut sakinah.<sup>44</sup> Menurut Subekti, Pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk kurun waktu yang lama.<sup>45</sup>

Pengertian pernikahan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>46</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan: Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galizan* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan ialah suatu perbuatan hukum berupa akad untuk saling mengikat diri antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan menghalalkan hubungan seksual antara keduanya demi mendapatkan keturunan serta untuk menciptakan rumah tangga bahagia yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara yang ditetapkan oleh Allah swt.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yakni penyaluran kebutuhan biologis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan

---

<sup>43</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h. 47

<sup>44</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), h. 2

<sup>45</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), h. 23

<sup>46</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 537

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 14

tersebut.<sup>48</sup> Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Berdasarkan Al-Qur'an:

Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ۢ ۳۲

Artinya: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr (24) : 32)<sup>49</sup>

Ayama bentuk jama' dari lafaz Aymun artinya wanita yang tidak punya suami, baik perawan atau janda dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan mukmin, sedangkan lafaz Ibadun bentuk jama' dari lafaz Abdun orang-orang yang merdeka. Dan dalam ayat ini diperintahkan untuk para wali agar menikahkan wanita yang tidak punya suami baik perawan atau janda, laki-laki yang tidak mempunyai istri. Hal ini di khususkan bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan orang mukmin. Jika mereka tidak punya mahar dan nafkah hendaklah mereka bersabar dan memelihara kesucian-nya dari perbuatan zina, sehingga Allah memberikan kemampuan kepadanya.<sup>50</sup>

فَأَفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۢ ۳۰

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30) : 21)<sup>51</sup>

<sup>48</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, h. 8

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 494

<sup>50</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am*. h. 1467-1469

<sup>51</sup> Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 838

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yā Sīn (36) : 36).<sup>52</sup>

b. Berdasarkan Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya.” (HR. Bukhari)<sup>53</sup>

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَلِكَتِي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: “Bersumber dari Anas (bin Malik) bahwa ada beberapa orang sahabat Nabi saw bertanya kepada istri-istri Nabi Saw mengenai apa yang dilakukan beliau secara diam-diam. Mendengar jawaban dari pada isteri beliau, maka kemudian sebagian di antara mereka ada yang menyatakan, (kalau begitu) saya tidak akan menikah. Sebagaian yang lain menyatakan (kalau begitu) saya tidak mau makan daging. Sebagaian yang lain (lagi) menegaskan, (kalau begitu) saya tidak akan tidur dengan memakai kasur. Mendengar tiga pernyataan tersebut, lalu Rosulullah Saw memuji Allah serta menyanjung-Nya, kemudian bersabda, apasih maunya? Beberapa sahabar itu dengan pernyataan tadi? Sejatinya aku disamping mengerjakan shalat (malam) juga tidur; disamping berpuasa, aku berbuka; dan aku juga kawin. Maka barangsiapa

<sup>52</sup> Ibid., h. 914

<sup>53</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al -lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun (Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 603

*yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk kedalam golonganku” (H.R. Muslim).<sup>54</sup>*

Berdasarkan nash di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dari nash di atas juga dapat dikatakan bahwa hukum menikah dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi pelakunya. Berikut rincian tentang hukum menikah:

#### 1) Fardhu

Hukum nikah fardhu, ketika kondisi seseorang yang telah mampu biaya wajib nikah yaitu biaya nafkah, mahar dan adanya kepercayaan diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam memperlakukan istri dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa apabila tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkannya dari perbuatan tersebut. Fardhu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.<sup>55</sup>

#### 2) Wajib

Menikah hukumnya wajib ketika seseorang telah mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik ialah menikah.<sup>56</sup> Keadaan ini wajib hukumnya untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardhu nikah di atas. Karena dalam fardhu, dalilnya dan sebab-sebabnya yakni pasti atau yakin (*qath'i*), sedangkan dalam wajib nikah dalil dan sebab-sebabnya yakni atas dugaan kuat (*zhanni*).<sup>57</sup>

#### 3) Sunnah

Orang yang disunnahkan menikah ialah seseorang yang memiliki kesanggupan untuk menikah serta sanggup memelihara diri dari kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang. Sekalipun demikian, melaksanakan pernikahan ialah lebih baik baginya, karena Rasulullah saw telah melarang hidup membujang. Seperti dalam hadis:

---

<sup>54</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 509

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 44

<sup>56</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 33

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 45

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ  
تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْآنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(رواه البخارى وابن حبان)

Artinya: “Anas bin Malik ra. berkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang. Beliau bersabda: “kawinlah wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).<sup>58</sup>

#### 4) Haram

Menikah hukumnya haram yaitu bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dalam melakukan pernikahan atau ia beryakinan bahwa pernikahannya itu tidak akan mencapai tujuan syara', atau dengan kata lain, ia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>59</sup>

#### 5) Makruh

Hukum menikah makruh yaitu bagi seseorang ketika dalam kondisi campuran. Orang yang memiliki kemampuan harta untuk biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadinya maksiat, tetapi dikhawatirkan terjadinya penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin. Terkadang orang tersebut memiliki dua kondisi yang kontradiktif yaitu antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang yang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinahan jika tidak segera menikah, berarti ia antara kondisi fardhu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat akan melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.<sup>60</sup>

#### 6) Mubah

Menikah hukumnya mubah ialah bagi seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah pun belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila belum menikah.<sup>61</sup>

Dari pemaparan hukum menikah di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi fardu, wajib,

<sup>58</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 79

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 46

<sup>61</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, h. 11

sunnah, haram, makruh, atau mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun ialah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti halnya membasuh muka ketika wudhu, *takbiratul ihram* dalam shalat.<sup>62</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti halnya menutup aurat ketika shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki dan perempuan itu harus sama-sama beragama Islam. Syarat sahnya pernikahan jika terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahannya).<sup>63</sup>

Syarat akad ialah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa dasar-dasar rukun maupun rukun akad itu sendiri sehingga apabila tertinggal sedikit saja bagian dari syarat tersebut maka rukun dianggap tidak terpenuhi.<sup>64</sup> Pengucapan akad para ulama sepakat tidak perbolehkan melalui surat atau isyarat, jika kedua belah pihak dapat hadir pada majelis akad dan mampu mengucapkannya. Tetapi apabila salah satu pihak tidak bisa hadir, maka ulama Hanafiyah membolehkannya melalui utusan atau surat jika disertai dengan dua orang saksi yang mengiringi utusan atau surat tersebut. Sedangkan kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat sebaliknya, sebab tulisan atau surat termasuk kinayah atau metafora (tidak jelas atau sarih).<sup>65</sup>

Syarat dan rukun pernikahan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting demi terciptanya suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut Hukum Islam sesuai

---

<sup>62</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, h. 12

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 405

<sup>65</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 186

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut. Jumhur Ulama melakukan kesepakatan bahwa rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - 1). Beragama Islam
  - 2). Laki-laki
  - 3). Jelas orangnya
  - 4). Tidak terdapat halangan perkawinan
  - 5). Dapat memberikan persetujuan
- b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
  - 1). Beragama Islam
  - 2). Perempuan
  - 3). Jelas orangnya
  - 4). Tidak terdapat halangan perkawinan
  - 5). Dapat diminta persetujuan
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1). Laki-laki
  - 2). Dewasa
  - 3). Tidak terdapat halangan perwaliannya
  - 4). Mempunyai hak perwalian
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Islam
  - 4) Dewasa
  - 5) Dapat mengerti maksud akad
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - 1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2). Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - 3). Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 4). Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 5). Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 6). Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau haji atau umrah
  - 7). Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>66</sup>

Berbeda dengan perspektif Fikih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan.

---

<sup>66</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 62-63

Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat pernikahan, di dalam BAB II Pasal 6 mengatur syarat-syarat pernikahan, yaitu:

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua
- (3) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>67</sup>

Selanjutnya pada Pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita yaitu Undang-Undang mensyaratkan batas minimal umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun. Apabila ada penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) ini, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

---

<sup>67</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 539

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun pernikahan mengikuti sistematika fiqih yang mengaitkan syarat dan rukun.<sup>68</sup> Perihal ini, dimuat dalam Pasal 14, yaitu:

Ketika akan melaksanakan pernikahan maka harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul<sup>69</sup>

Kelima rukun pernikahan di atas dapat dijabarkan secara rinci yaitu sebagai berikut:

1) Calon Mempelai

Syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan agar dapat melaksanakan atau melangsungkan pernikahan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 KHI ialah sebagai berikut:

- a) Demi kemaslahatan dalam rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua atau wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
- c) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan nyata dan tegas dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. (Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI

---

<sup>68</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo), h. 116

<sup>69</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 14

d) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI (Pasal 18 KHI)

## 2) Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya (Pasal 19 KHI). Sedangkan yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh (Pasal 20 ayat (1) KHI). Adapun wali nikah terdiri dari:

### a) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, yakni kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>70</sup>

### b) Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mungkin menghadirkannya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI)

## 3) Saksi Nikah

---

<sup>70</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 21 ayat (1)

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam pernikahan ialah rukun dari pelaksanaan akad nikah. Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi ialah:

- a) Laki-laki muslim
- b) Aqil baligh
- c) Adil
- d) Tidak terganggu ingatan
- e) Tidak tuna rungu atau tuli<sup>71</sup>

Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Akta Nikah ini yang selanjutnya menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.

#### 4) Akad Nikah

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.<sup>72</sup> Selain itu, akad nikah dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dan yang berhak mengucapkan Kabul ialah mempelai laki-laki.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 25

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 27

#### 4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Menurut Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yakni memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memperoleh dan melangsungkan keturunan, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>73</sup> Dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

Keinginan untuk melangsungkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* bagi manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah swt. Dalam maksud itu, Allah menciptakan bagi manusia yaitu nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya serta untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara sah dan legal yaitu melalui pernikahan.<sup>74</sup>

- b. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Menurut Sayyid Sabiq, Pernikahan ialah sebaik-baiknya cara untuk mengembangbiakkan dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat penting bagi agama Islam.<sup>75</sup>

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

---

<sup>73</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, h. 15

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 47

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq Alih Bahasa oleh Moh Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), h. 19

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang berarti pelaksanaan perintah agama, yakni refleksi ketaatan makhluk kepada Allah swt. Bahkan Nabi Muhammad saw bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, oleh karena itu bertaqwalah kepada Allah akan sebagian yang lain”. (H.R. Baihaqi)

Orang-orang yang melaksanakan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran yang dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan atas dirinya sendiri, orang lain maupun masyarakat. Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu akan condong untuk mengajak kepada perbuatan yang jahat atau tidak baik,<sup>76</sup> sebagaimana dinyatakan dalam QS. Yusuf (12) : 53:

... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ...

Artinya: “...Sesungguhnya nafsu akan selalu menyuruh kepada kejahatan...”.<sup>77</sup>

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

Pernikahan merupakan latihan atau pelajaran praktis bagi pemikulan tanggungjawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Menyadari akan tanggungjawab beristeri dan menanggung segalanya tentang anak-anak maka akan menumbuhkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Suami istri yang pernikahannya didasarkan pada pembekalan agama, jerih payah dalam usahanya, serta upayanya dalam mencari keperluan hidup keluarganya dapat digolongkan sebagai ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, memulai mahligai rumah tangga dapat menimbulkan rasa bertanggung jawab, gairah bekerja, serta berusaha mencari harta yang halal.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 46

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 325

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 30

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga sebagai struktur kecil suatu bangsa dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, apabila suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, maka akan kokoh pulalah suatu bangsa tersebut serta berlaku sebaliknya. Pernikahan juga mengajarkan kepada manusia agar bertanggungjawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah masa depannya kearah yang lebih baik dengan berbagai cara.<sup>79</sup> Sebagaimana dalam firman Allah (QS. Ar-Rūm (30) : 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30) : 21)<sup>80</sup>

Berdasarkan ayat di atas, rumah tangga dalam Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Lebih lanjut mengenai hikmah pernikahan, menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya ada tujuh, yakni:

- a. Pernikahan ialah suatu kondisi alamiah yang paling baik serta merupakan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri seks manusia. Dengan cara inilah gejolak jiwa menjadi tenang, kegelisahan akan terpendam, dapat terjaga dari objek-objek yang haram, serta perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang diharamkan oleh Allah.
- b. Menikah yaitu sebagai sarana untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam Islam telah mendapat perhatian sangat besar.

<sup>79</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 45

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 572

- c. Rasa tanggung jawab atas pernikahan dan pendidikan anak akan mendorong semangat hidup serta kerja keras dalam meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya. Dengan cara inilah segala bentuk aktivitas dan investasi semakin marak sehingga sangat efektif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produktivitas, serta mendorong eksplorasi dari sekian banyak karunia Allah swt berupa sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia.
- d. Naluri kebapakan dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Demikian juga perasaan hangat, cinta dan kasih sayang. Semua itu adalah keistimewaan- keistimewaan yang apabila tidak dimiliki oleh seorang manusia maka sisi kemanusiaannya tidak akan sempurna.
- e. Dampak-dampak positif pernikahan berupa terajutnya cinta kasih, terjalinnya hubungan yang erat antara beberapa keluarga, dan menguatkannya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, didukung, diberkahi, dan digalakkan oleh Islam. Sebab, masyarakat yang harmonis ialah masyarakat yang kuat dan bahagia.
- f. Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan di dalam ataupun di luar rumah menjadi rapi disertai dengan pembagian tanggung jawab secara jelas antara suami dan istri atas tugasnya masing-masing. Istri bertanggungjawab mendidik anak, mengurus rumah, dan menyiapkan lingkungan yang kondusif bagi suami agar dapat beristirahat dan menghilangkan rasa lelah serta memperbaharui semangatnya. Sedangkan suami giat bekerja agar mendapatkan harta atau nafkah dalam mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya. Dengan pembagian yang adil inilah, masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya secara normal sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah dan terhormat menurut pandangan manusia, serta akan membuahkan sekian banyak hasil yang penuh berkah.
- g. Bahkan hasil riset, didapat bahwa rata-rata angka kematian orang yang melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, lebih rendah daripada rata-rata angka kematian orang yang tidak menikah. Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan sangat berguna bagi kesehatan, baik laki-laki maupun perempuan. disamping itu bahaya kehamilan dan melahirkan

telah jauh berkurang sehingga tidak lagi menjadi ancaman serius bagi kehidupan para ibu.<sup>81</sup>

Undang-undang pernikahan menyebutkan tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan dilakukan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Selanjutnya disebutkan bahwa pernikahan bertujuan demi menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## **B. Keharmonisan Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga**

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.<sup>82</sup>

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah swt.<sup>83</sup> Salah satu yang menjadi perhatian (*atensi*) dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh

---

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 159-162

<sup>82</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 22

<sup>83</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h. 150

keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.<sup>84</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.

## 2. Dasar Hukum Keharmonisan

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30) : 21)<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), h. 7

<sup>85</sup> Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 838

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) menjadi penolong dari sebagian yang lain. mereka menyuruh (melaksanakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At- Taubah (9) : 71).<sup>86</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: “Allah menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri dan menjadikan untukmu dari isteri-isterimu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. an-Nahl (16) : 72).<sup>87</sup>

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya: “Wanita-wanita yang keji ialah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji ialah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik ialah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik ialah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga). (QS. an-Nūr (24) : 26).<sup>88</sup>

Dasar Hukum Hadis:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْآنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخارى وابن حبان)

Artinya: “Anas bin Malik ra. Berkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, kawinlah dengan wanita yang banyak dan besar kasih

<sup>86</sup> Ibid., h. 385

<sup>87</sup> Ibid., h. 540

<sup>88</sup> Ibid., h. 716

sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).<sup>89</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah saw bersabda kepada kami, Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya.” (HR. Bukhari).<sup>90</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنَكَّهُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا فَاطْفُرِيدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بَكِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw, bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.” (Mutafaq’alaih bersama imam tujuh lainnya).<sup>91</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَوَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَرَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ. ( رواه الطبراني )

Artinya: “Empat perkara yang dianugerahkan kepada seseorang, maka sungguh ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu lidah yang berdzikir, hati yang bersyukur, tubuh yang sabar atas segala cobaan, serta istri shalehah yang tidak berkeinginan mengkhianati suaminya baik terhadap dirinya maupun harta suaminya.” (HR. Tabrani)<sup>92</sup>

Berdasarkan nash di atas, diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

<sup>89</sup> Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h.469

<sup>90</sup> Abu Al-Husain muslim Ibn Al- Hajaj Ibn Al-Qusyairi An- Naisaburi, *Sahih Muslim Kitab Nikah Juz I*, (Indonesia: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub Al- Arobiah), h. 638

<sup>91</sup> Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta: Daarul Kutub), h.496

<sup>92</sup> Abi Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tobroni, *Al-Mu’jam Al-Awsat*, (Mesir : Daarul Haromain, Bagian ke-7, 1995), h.179

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga ialah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya pun akan baik, dan jika sebuah keluarga rusak maka masyarakatnya pun akan ikut rusak. Sehingga, Islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah dan sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Islam mewajibkan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga. Berikut beberapa hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dipenuhi, yaitu:

#### a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

##### 1) Hak Bersama Suami Istri

- a) Suami istri dihentikan untuk saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual
- b) Suami ataupun istri haram melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing
- c) Anak memiliki nasab (keturunan) yang jelas bagi suami
- d) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, apabila suami atau istri tersebut meninggal dunia
- e) Kedua belah pihak wajib bergaul atau berperilaku dengan baik, sehingga akan mendapatkan kemasraan dan kedamaian hidup.<sup>93</sup>

Dalam ajaran Islam, seorang suami dituntut agar melakukan etika (adab) dalam menggauli istrinya<sup>94</sup>, serta bersikap lemah lembut kepada istri.

##### 2) Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Bab XII, kewajiban suami istri, adalah:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat
- b) Suami istri wajib saling mencintai, setia, saling menghormati, dan saling memberi bantuan lahir batin.
- c) Suami istri wajib saling memelihara kehormatannya

---

<sup>93</sup> Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 158

<sup>94</sup> H.M.A Tihami, dkk, *Op.Cit.*, h. 155

- d) Suami istri memikul kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>95</sup>

b. Hak dan Kewajiban Suami kepada Istri

1) Hak Suami atas Istri

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- c) Istri dapat menjaga dirinya sendiri dan harta suami<sup>96</sup>
- d) Istri berhias untuk suami, berwajah ceria, tersenyum, serta tidak menunjukkan sesuatu yang dibenci suaminya.
- e) Istri harus mendidik anak-anaknya dengan kesabaran
- f) Janganlah seorang istri mengungkit-ungkit segala sesuatu yang pernah suami beri dari hartanya
- g) Istri hendaknya ridho dengan pemberian suami walaupun sedikit
- h) Istri harus selalu menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya.<sup>97</sup> Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا, قَالَتْ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ  
(روا الحاكم)

Artinya: “*Ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya ialah Suaminya. Lalu saya bertanya lagi, Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya ialah Ibunya*” (HR. Hakim).<sup>98</sup>

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِامْرَأَةِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا  
(رواه ابو دود والترمذى وابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “*Andai kata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada*

<sup>95</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, h.

<sup>96</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003), h.158

<sup>97</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.180

<sup>98</sup> Imam Nawai, *Op. Cit.*, h. 528

suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.”  
(HR.Abū Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majāh, dan Ibnu Hibbān).<sup>99</sup>

Kewajiban untuk taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami menyuruh istri untuk melakukan perbuatan maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri ialah tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya.<sup>100</sup> Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْأَتْمَنَعَهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ عَلَ ظَهْرِ قُتْبٍ وَأَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا وَاحِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا لِفَرِيضَةٍ فَإِنْ عَمِلَتْ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْهَا وَأَنْ لَا تُعْطَى مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَإِلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ الْعَصَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا  
(رواه ابودود)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah saw bersabda; hak suami terhadap istrinya ialah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang diatas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya, kecuali berpuasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak akan diterima. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberikannya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai taubat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu dzalim.  
(HR.Abu Daud)<sup>101</sup>

Dalam al-Quran, Allah swt menjelaskan istri harus bisa menjaga dirinya terutama ketika suaminya tidak sedang disisinya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ فَانْتَبِهُوا لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

<sup>99</sup>Abu Daud Sulaiman bin al- Asy Assajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Daarul Fikri), h. 190

<sup>100</sup>H.M.A. Tihami dkk., *Op.Cit.*, h. 159

<sup>101</sup> Abu Daud Sulaiman bin al- Asy Assajastani, *Op.Cit.*,h. 186


الْمُضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Maka wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (QS. An-Nisa (4): 34)<sup>102</sup>

## 2) Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan maupun non materi yakni yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami memiliki kewajiban terhadap istri, yaitu:

- a) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
- b) Biaya pendidikan bagi anak.
- c) Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya perawatan bagi istri dan anak<sup>103</sup>



<sup>102</sup> Az-Zikr, *Op.Cit.*, h. 161

<sup>103</sup> H.M.A. Tihami dkk., *Op.Cit.*, h. 160

Selain itu, nafkah bisa gugur apabila istri nusuz.<sup>104</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلَحْتَ فَنَنْتَ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian apabila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa (4): 34)

Adapun beberapa kewajiban suami terhadap istri yang bukan berupa kebendan, yaitu:

- a) Memberikan perhatian penuh kepada istri
  - b) Berlaku sopan terhadap istri, menghormatinya serta memperlakukannya secara wajar/ layak
  - c) Setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan dimanapun berada
  - d) Membimbing istri dengan sebaik-baiknya
  - e) Berusaha memperkuat keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri
  - f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul dengan masyarakat
  - g) Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga
  - h) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri
  - i) Selalu bersikap jujur terhadap istri
  - j) Memberi perlindungan kepada istri dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>105</sup>
- c. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami
- 1) Hak Istri atas Suami
    - a) Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang makruf, karena Allah swt telah berfirman:

<sup>104</sup> Az-Zikr, *Loc.Cit.*, h. 161

<sup>105</sup> Slamet Abidin, *Op.Cit.*, h. 171

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa (4): 19)<sup>106</sup>

- b) Suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya
  - c) Suami harus mengajari istri tentang perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis taklim
  - d) Suami harus bersabar dari celaan istri serta dapat memaafkan kekhilafan yang dilakukannya
  - e) Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta sholatnya
  - f) Memberi izin apabila istri meminta izin untuk keluar rumah demi memenuhi kebutuhannya
  - g) Mengajaknya bermusyawarah ketika menghadapi beberapa perkara
  - h) Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan keburukan istri di depan orang lain
  - i) Suami harus segera pulang ke rumah setelah sholat isya
  - j) Suami harus berlaku adil terhadap para istrinya, apabila memiliki istri lebih dari satu istri.<sup>107</sup>
- 2) Kewajiban Istri atas Suami

Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur rumah

<sup>106</sup> Az-Zikr, *Op.Cit.*, h. 155

<sup>107</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Op.Cit.*, h.172

tangga dalam keperluan sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>108</sup> Ketaatan yang patut dan kecintaan istri kepada suami akan mengangkat kedudukannya disisi suami dan mendatangkan kebahagiaan serta suami akan menuruti dan memenuhi segala keinginan istri yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kewajiban istri kepada suami antara lain:

- a) Taat dan patuh kepada suami
- b) Menghormati keluarga suami
- c) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- d) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- e) Mengatur rumah dengan baik
- f) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
- g) Selalu berhias dihadapan suami
- h) Selalu berhemat dan suka menabung
- i) Ridho dan bersyukur terhadap segala sesuatu yang diberikan suami
- j) Jangan selalu cemburu buta.<sup>109</sup>

#### 4. Ciri-ciri Rumah Tangga Harmonis

Mendesain keharmonisan rumah tangga adalah sesuatu hal yang penting. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga yang harmonis antara suami dan isteri. Terjalinnnya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rūm (30) : 21:

---

<sup>108</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 85 ayat (1) dan (2).

<sup>109</sup> H.M.A. Tihami dkk., *Op.Cit.*, h. 160

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>110</sup>

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah swt menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmat-Nyalah, Dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih, dan senang. Sebab itu, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan.<sup>111</sup>

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>112</sup>

Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mementingkan kebersamaan. Karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.<sup>113</sup>

Berikut ini beberapa ciri rumah tangga yang harmonis yaitu:

a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan Ibadah

---

<sup>110</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 572

<sup>111</sup> Ar-Rifa’I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 759

<sup>112</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 537

<sup>113</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h.191

Proses yang berlangsung dimulai dari cara memilih pasangan, meminang, hingga pernikahan. Sebaiknya rangkaian dari proses tersebut tidak dikotori dengan maksiat kepada Allah swt. Hal ini sangat berbeda dan akan berpengaruh ketika membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, dengan tunduk terhadap aturan Allah swt sehingga permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

b. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata)

Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaik-baiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Nilai-nilai Islam Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga

Peran orang tua sangat penting dalam mewariskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada generasi penerusnya (anak-anaknya) serta kepada seluruh anggota keluarganya yang lain.

d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam

Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dan lain sebagainya.

e. Tercukupinya Kebutuhan Anggota Keluarga secara Wajar

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.

f. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam

Perlu diperhatikan dalam hal desain rumah mengenai aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah dan ibu terpisah dengan kamar anak-anaknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

g. Anggota Keluarga Terlibat Aktif dalam Pembinaan Masyarakat

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Jika ayah atau ibu tidak berperan aktif dalam membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga juga akan ikut terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.

h. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

i. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Syari'at Islam

Dalam hal ini misalnya, anggota keluarga sebisa mungkin dihindarkan dari benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah dan akhlak setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.

j. Setiap Anggota Keluarga Harus Diposisikan sesuai Syari'at

Dalam hal ini misalnya, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, istri menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pengambil keputusan dari setiap permasalahan, dan lain sebagainya.<sup>114</sup>

Menurut As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky dalam bukunya *Menggapai Bahtera Biru* adapun ciri-ciri dari rumah tangga harmonis adalah:

- 1) Sebuah rumah tangga yang diwarnai dengan kehangatan dan kelembutan serta interaksi antar penghuni rumah, sehingga di dalam keluarga tersebut tidak pernah terdengar perkataan kasar.
- 2) Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga dalam hal mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.

---

<sup>114</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Op.Cit.*, h. 220-222

3) Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa.<sup>115</sup>

Suasana rumah tangga yang diwarnai dengan saling berkasih sayang, saling mencintai, saling pengertian, saling toleransi, tolong menolong, sehingga terwujudlah rumah tangga sakinah, tentram dan bahagia.<sup>116</sup>

Dapat dipahami bahwa ciri dari rumah tangga harmonis ialah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban membiasakan diri untuk saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang santun dan baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami selaku pemimpin rumah tangga dan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan rumah tangga.

## 5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Islam telah menjelaskan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan mengenai rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya kerukunan antar anggota keluarga serta tentang cara-cara mempergauli istri secara baik. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu :

a. Menjalin hubungan yang harmonis

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4) : 19:

وَعَا شِرُّوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan gaulilah isteri-isterimu dengan baik..."<sup>117</sup>

Ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepentasnya, jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan

---

<sup>115</sup> As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), h. 10

<sup>116</sup> Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Ed. I, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999, h. 125

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 104

istrinya, kecuali bila istrinya itu melakukan kesalahan, serta memperlakukan dengan adil jika suami melakukan poligami.<sup>118</sup> Menganjurkan ramah dalam bersikap, santun dalam bertutur kata, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri dengan ikhlas menerima pemberian suami sedikit ataupun banyak.

b. Saling melindungi dan mengayomi

Sesuai firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..."<sup>119</sup>

Dari nash tersebut, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terwujud suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga. Suami merasa nyaman berada bersama istrinya dan sebaliknya istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya. Adapun maksud dari kata dengan cara yang makruf yaitu suatu cara yang baik menurut pandangan agama seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri.

c. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antara pasangan suami istri ialah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Maka hal yang demikian ini akan menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketrentaman dan keakraban pergaulan dalam

---

<sup>118</sup> Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 227

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 45

rumah tangga.<sup>120</sup> Ahli psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons berpendapat bahwa perbedaan tugas akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.<sup>121</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang istri akan merasa terlindungi dan terayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya, sebaliknya seorang suami merasa nyaman saat berada disamping istrinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memeberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan sementara isteri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

## 6. Konsep Pembentukan Rumah Tangga Harmonis

Menciptakan rumah tangga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Meluangkan waktu bersama keluarga
- c. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- d. Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
- e. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.

---

<sup>120</sup> Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), h. 140

<sup>121</sup> Djamaluddin Ancok, *Psikologi Terapan(Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*, (Yogyakarta, Darussalam Offsek, 2004), h. 207

- f. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.<sup>122</sup>

Syarat utama terjalannya keharmonisan rumah tangga ialah dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yakni kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yakni sebagai makhluk ciptaan Allah harus pandai bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan lain sebagainya.<sup>123</sup>

Sedangkan upaya yang diperlukan dalam mewujudkan rumah tangga harmonis yaitu:

a. Pembinaan Aspek Agama

- 1) Pembinaan agama terhadap suami dan istri
- 2) Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.

b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami

- 1) Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami
- 2) Pembinaan tata ruang Islami
- 3) Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

c. Pembinaan Aspek Pendidikan

- 1) Pembinaan formal (lingkungan sekolah)
- 2) Pembinaan informal (lingkungan keluarga)

d. Pembinaan Aspek Ekonomi

Pembinaan tata *management* suami terhadap istri<sup>124</sup>

Rasulullah saw memberikan persyaratan kepada manusia yang akan memulai membina mahligai rumah tangga, calon pasangan suami dan istri ialah:

- a. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu, dari mulai rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Tetapi syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama

---

<sup>122</sup> Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26

<sup>123</sup> Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), h. 21

<sup>124</sup> Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h.

Islam boleh menikahi wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah, akan tetapi tetap diharuskan untuk wanita tersebut agar masuk Islam.

- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keretakan dalam rumah tangga, ketaatan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk dalam menyuburkan perasaan cinta, kasih dan sayang diantara mereka.<sup>125</sup>

## 7. Hikmah Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Permasalahan rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Beberapa hikmahnya antara lain:

- a. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari salah satu atau kedua-duanya dari suami dan istri
- b. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan
- c. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan masing-masing

---

<sup>125</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013), h. 64

- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, serta rasa empati masing-masing, berbicara dari hati ke hati<sup>126</sup> sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 148 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠

Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nisa (4): 148)<sup>127</sup>

- e. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi.
- f. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut.
- g. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga
- h. Dan situasi ekonomi dan kesehatan yang tidak baik maka sebaiknya suami dan istri harus saling mengerti, sehingga tidak akan timbul permasalahan dan keegoisan dalam rumah tangga
- i. Membiasakan diri memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah, dan membiasakan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan
- j. Kewajiban pada masing-masing suami dan istri harus dijalankan sebagaimana mestinya.
- k. Kebahagiaan suami dan istri ketika permasalahan dapat terselesaikan, dengan sikap pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, hal ini dapat memperkuat hubungan pernikahan

---

<sup>126</sup> Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h.274

<sup>127</sup> Az-Zikr, *Op.Cit.*, h. 196

1. Seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka lahirlah cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap dalam pernikahan dengan seiring berulangnya permasalahan akan semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing-masing oleh karena itu pasangan suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta saling pengertian.



## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER UTAMA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006
- Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2016
- Husain, Abu, muslim Ibn Al- Hajaj Ibn Al-Qusyairi An- Naisaburi, *Sahih Muslim Kitab Nikah Juz I*, Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al- Arobiah, Indonesia
- Fauzi, Abdullah, *Fathul Izzar*, Ats-Tsurayya, Kediri, BAB I
- Fuad, Muhammad Abdul Baqi, *Al -lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa 'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun (Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim)*, Ummul Qura, Jakarta, 2011
- Hafidh, Al Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2000
- Hajar, Ibnu al-Ashqalany, *Bulughul Maram*, Mathba'ah al-Salafiyah, Mesir
- Hasan, Syekh Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006
- Muhammad, Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Cetakan pertama, Pustaka as-Sunnah, Jakarta, 2008
- Nawawi, Imam, *Riyadhus Sholihin*, Daarul Kutub, Jakarta
- Qadri, Abdullah al-Ahdi, *Kitab al-Mas'uliyahfil Isla*, Juz I, Thab'ah as-Salrasah, 1992
- Qasim, Abi Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tobroni, *Al-Mu'jam Al-Awsat*, Bagian ke VII, Daarul Haromain, Mesir, 1995
- Rifa'I, Ar dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000

### SUMBER POKOK

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima, CV. Akademika Pressindo, Jakarta
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam, dkk. *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah dan Talak)*, Amzah, Jakarta, 2004
- Zuhaili, Az Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, Gema Insani, Jakarta, 2011
- Daud, Abu Sulaiman bin al- Asy Assajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, Daarul Fikri, Beirut Lebanon
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Departemen Agama, Jakarta, 1985
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kamil, Syaikh Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cetakan Pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008
- Sabiq, Sayyid Alih Bahasa oleh Moh Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Cetakan Kedelapan, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1993
- Slamet, Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2003
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Subki, As Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cetakan Pertama, Kencana, Bogor, 2003
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2007

Tohami, H.M.A., dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **SUMBER PENUNJANG**

Abduttawab, Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Albani, Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009

Ali, Muhammad Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Ed. I, Akademika Presindo, Jakarta, 1999

Ali, Yunasril, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, Serambi, Jakarta, 2002

Aminur, Nuruddin dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004

Ancok, Djamaluddin, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*, Darussalam Offsek, Yogyakarta, 2004

Anwar, Saiful *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*, Kunci Iman, Jakarta, 2012

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Reneka Cipta, Yogyakarta, 1993

Asmawi, Muhammad, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, Darussalam, Surabaya, 2004

Azharm, Ahmad Basyir dan Fuzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1994

Bin, Yazid Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta 2011

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserach*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989

Hasnian, Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Al Ikhlas, Surabaya, 1988

Hidayah, Maria, *Sakinah Mawaddah Warahmah Bersamamu*, Abats Pres, Solo, 2016

Indra, Hasbi, *Potret Wanita Sholehah*, PT Penamadani, Jakarta, 2004

- Iqbal, M. Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Jamalludin, Wan, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, Bandar Lampung 2010
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1986
- Kuantur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. Ke-2, PPM, Jakarta, 2004
- M, Dindin Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015
- M, Tatang Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta 1986
- Mahdi, Mahmud al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, 2013
- Muhammad, Mahmud al-Jauhari, dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani (panduan untuk Wanita Muslimah)*, Amzah, Jakarta, 2005
- Musthofa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003
- Mustofa, Imam, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008
- Nasution, Harun, *Islam Regional*, Mizan, Jakarta, 1989
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sumur, Bandung, 1981
- Quraish, M. Shihab, *Perempuan*, Lenter Hati, Jakarta, 2006
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Belanoor, Jakarta, 2011
- Sayyid, As Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan, PT Intermedia, Jakarta, 2001
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Lkis, Yogyakarta, 2004
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005
- Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Usman, Husaini dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- W., Sarwono Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Warson, Ahmad Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Cet.II, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997
- Wiratha, Made *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006
- Wirawan, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2013

## **SUMBER PELENGKAP**

- Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, 2007
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, Bandung, 2001
- Hawari, Dadang, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994

Profil Desa Sukanegara, *Daftar Isian Potensi Desa*, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2015

## SUMBER INTERNET

Tesis Muhammad Sunarto, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Pada Keluarga Sopir Di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar*, 2017 (<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1532>) Akses 05 Juli 2018

Tesis Siti Alvin Nuril Bariroh, *Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang*, 2005 (<http://digilib.uinsby.ac.id>) Akses 05 Juli 2018

## WAWANCARA

  
*Wawancara* dengan AA, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman AA, 20 Februari 2019, pukul 14.00 WIB

*Wawancara* dengan BB, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman BB, 21 Februari 2019, pukul 15.30 WIB

*Wawancara* dengan CC, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman CC, 22 Februari 2019, pukul 08.00 WIB

*Wawancara* dengan DD, Warga Desa Sukanegara, Lewat Media Aplikasi *Handphone*, 25 Februari 2019, pukul 16.00 WIB

*Wawancara* dengan EE, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman EE, 28 Februari 2019, pukul 15.30 WIB

*Wawancara* dengan FF, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman FF, 04 Maret 2019, pukul 17.00 WIB

*Wawancara* dengan GG, Warga Desa Sukanegara, Lewat Media Aplikasi *WhatsApp*, 10 Maret 2019, pukul 17.00 WIB

*Wawancara* dengan Heri, Kepala Desa Dusun Banjarsari, Tanggal 02 Januari 2019

*Wawancara* dengan HH, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman HH, 28 April 2019, pukul 08.00 WIB

*Wawancara* dengan II, Warga Desa Sukanegara, Lewat Media Aplikasi *WhatsApp*, 30 April 2019, pukul 10.00 WIB

*Wawancara* dengan JJ, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman JJ, 28 April 2019, pukul 11.00 WIB

*Wawancara* dengan KK, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman KK, 28 April 2019, pukul 15.00 WIB

*Wawancara* dengan LL, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman LL, 29 April 2019, pukul 09.00 WIB

*Wawancara* dengan MM, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman MM, 31 April 2019, pukul 08.00 WIB

*Wawancara* dengan NN, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman NN, 31 April 2019, pukul 16.00 WIB

*Wawancara* dengan OO, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman OO, 28 April 2019, pukul 17.00 WIB

*Wawancara* dengan Pariman, Tokoh Masyarakat, Tanggal 05 Juli 2018

*Wawancara* dengan PP, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman PP, 28 April 2019, pukul 19.30 WIB

*Wawancara* dengan QQ, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman QQ, 29 April 2019, pukul 17.00 WIB

*Wawancara* dengan RR, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman RR, 30 April 2019, pukul 17.00 WIB

*Wawancara* dengan SS, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman SS, 30 April 2019, pukul 15.00 WIB

*Wawancara* dengan TT, Warga Desa Sukanegara, Rumah Kediaman TT, 01 Mei 2019, pukul 09.30 WIB



## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Mengapa anda memilih profesi sebagai sopir truk?
2. Apa pendidikan terakhir anda?
3. Pernahkan terbesit dalam benak anda untuk beralih profesi?
4. Berapakah rata-rata penghasilan anda perbulan sebagai sopir truk?
5. Saat umur berapa anda dan pasangan menikah?
6. Sudah berapa tahunkah anda menikah dan berprofesi sebagai sopir truk?
7. Bagaimana cara anda mengatur waktu bersama keluarga?
8. Bagaimana cara anda mengatur keuangan dalam rumah tangga?
9. Bagaimana cara anda membina hubungan baik dan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga agar tetap terjaga keharmonisannya?
10. Resiko apa saja yang anda hadapi selama berprofesi sebagai sopir truk?
11. Pernahkan keluarga anda mengeluh atas profesi anda sebagai sopir truk? Setujukah keluarga anda, ketika anda memilih menekuni profesi ini?
12. Bagaimana cara mengatasi/ menyelesaikan konflik dalam rumah tangga?
13. Bagaimana anda menjalankan hak dan kewajiban anda sebagai suami atau istri?
14. Berapakah jumlah anak anda sekarang? Dan apa pendidikan terakhirnya?
15. Sejauh mana anda mengajarkan anak tentang agama? Sudah terpenuhikah tuntunan agama dalam menjalankan sholat fardhu 5 kali dalam sehari semalam? Atau mengaji paling tidak 5 kali dalam seminggu?
16. Bagaimana pandangan anda tentang keluarga harmonis?
17. Bagaimana upaya membentuk dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis menurut anda?